



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 202/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/XI/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa telah dilaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 16/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilu Presiden Tahun 2019;
 - b. Bahwa masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padangsidimpuan akan *diperpanjang*

diperpanjang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreta Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 289/PP.02.3-BA/1277/KPU-Kota/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai pada DIKTUM KEEMPAT Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/III/2018 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilu Presiden Tahun 2019 terhitung mulai bulan Nopember sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

KEDUA : Apabila diperlukan masa kerja dimaksud pada dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656070/2018 tanggal 5 Desember Tahun 2017 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 2 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 202/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/XI/2018.

Tanggal : 2 Nopember

Tentang : Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pada Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan
Pemilu Presiden Tahun 2019.

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA
1	Padangsidimpuan Utara	1. Godlan Selamat Surya Batara
		2. Pangaloan Harahap
		3. Lukman Ahmad
2	Padangsidimpuan Selatan	1. Ahmad Sulaiman
		2. Sugeng Haryono
		3. Hamdani Ula Raja
3	Padangsidimpuan Hutaimbaru	1. Maranayan, SE
		2. Ali Ardan S. Harahap
		3. Mukhlis Siregar
4	Padang Sidimpuan Angkola Julu	1. Rudi Amin Siregar
		2. Zulkarnaen Sagala
		3. Datuk Sori Mulia Harahap, S. Pt

NO	KECAMATAN	NAMA
5	Padangsidimpuan Batunadua	1. Amran Saputra
		2. Pandi Palaguna Siregar
		3. Devi Handayani
6	Padangsidimpuan Tenggara	1. Maujalo Harahap
		2. Herman Lubis
		3. Noviandi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS